

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ketentuan yang menjadi dasar Notaris sebagai pembuat akta koperasi adalah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi yang mana Kepmen ini timbul berdasarkan kewenangan Delegasi, serta berdasarkan norma hukum yang berupa aturan pelaksana dari Hans Nawiasky dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
2. . Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, termasuk didalamnya akta-akta koperasi, dimana undang-undang tidak mengecualikannya. Akta-akta koperasi yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta pendirian, anggaran dasar, serta akta-akta lain yang terkait tentang dengan kegiatan koperasi. Dengan kewenangan tersebut Notaris secara hukum bertanggungjawab terhadap keabsahan akta-akta yang dibuatnya untuk menjamin legalitas, kepastian hukum dan status badan hukum koperasi.

## B. Saran

1. Sebaiknya disusun dalam satu aturan saja mengenai kewenangan Notaris dalam pembuatan akta koperasi sehingga pelaksanaan fungsi Notaris menjadi jelas, dan tidak terjadinya tumpang tindih antara UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Peraturan Menteri yang mengatur tentang kelembagaan koperasi.
2. Pemerintah dengan segera melakukan perubahan undang-undang koperasi sehingga memuat ketentuan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris selaku pejabat umum dalam membuat akta koperasi dengan tetap bersumber pada UU No 2 Tahun 2014 perubahan atas UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tanpa perlu mengatur kembali tentang pejabat umum itu sendiri dalam undang-undang koperasi.
3. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 98/Kep/M.KUM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi dimana kepemilikan sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri menjadi salah satu syarat seorang notaris dapat membuat akta koperasi.
4. Sebaiknya materi mengenai Koperasi dimasukkan kedalam kurikulum pendidikan Notariat, sehingga kedepannya tidak diperlukan lagi pembekalan-pembekalan bagi seseorang yang telah diangkat menjadi Notaris.